



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**.

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 19 September 2019, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 24 September 2019 dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (syar'i) dengan Pemohon II dihadapan Datuk XXX selaku Imam Masjid di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 1, Perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS



2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II XXX dan diwakilkan kepada Datuk XXX, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon. Pada saat itu Pemohon I sedang dalam proses perceraian dengan Termohon. Bahwa Akta Cerai Pemohon I dengan Termohon terbit pada tanggal 28 September 2017;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus kawin dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak bernama:
 - Nabila (perempuan), 14 April 2018;
9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 2 tahun 2 bulan usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
11. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
13. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2017 di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Halaman 3, Perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/765/Umum/2019 tanggal 13 September 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/773/Umum/2019, tanggal 17 September 2019 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor 0612/AC/2017/PA. Jmb tanggal 28 September 2019 atas nama Pemohon I dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi, Kota Jambi, bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan berwakil kepada Imam Masjid bernama XXX;



- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan Termohon, namun saat itu Pemohon I dan Termohon dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi;
- Bahwa Pemohon II saat itu berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada pihak-lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum juga untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Juli 2017;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan berwakil kepada Imam Masjid bernama XXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan Termohon, namun saat itu Pemohon I dan Termohon dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi;
 - Bahwa Pemohon II saat itu berstatus perawan/gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada pihak-lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum juga untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II menarik istri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, maka sesuai kehendak Pasal 145 R.Bg. hakim telah memanggil Pemohon I, Pemohon II dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah masih terikat perkawinan dengan Termohon, namun sedang

Halaman 7, Perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi, sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan



Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon I dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai istri Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon pada tanggal 28 September 2017 di Pengadilan Agama Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I resmi bercerai dengan Termohon pada tanggal 28 September 2017 di Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri



di bawah sumpahnya, oleh karenanya Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan berwakil kepada Imam Masjid bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan Termohon, namun saat itu Pemohon I dan Termohon dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi;
- Bahwa Pemohon II saat itu berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan, atau semenda;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada pihak-lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum juga untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)
Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);



2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'anaah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus sah sebagai suami Termohon, dan Pemohon I tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, maka pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa Pemohon I telah mengabaikan syarat untuk beristri lebih satu orang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengharuskan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan, namun dari fakta persidangan saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I dalam proses perceraian dengan Termohon di Pengadilan Agama Jambi;



-----Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, apakah dapat dijadikan penghalang bagi Pemohon I untuk mendapatkan haknya terkait dengan status sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya dengan Pemohon II tersebut, padahal secara hukum telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam. Maka atas hal tersebut, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

---Menimbang, bahwa berdasarkan hukum dalam hal seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, hanyalah berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan cara diajukannya gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan (Vide: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam) dan bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang batal dengan sendirinya (kebatalan) sesuai ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas setelah lebih kurang dua bulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon, dan selama proses persidangan ini ternyata Termohon tidak hadir dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dari itu dapat dijadikan satu alat bukti persangkaan bahwa Termohon juga tidak keberatan terhadap pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II-----, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya suatu pernikahan patut dipenuhi dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum terlindungi secara penuh haknya untuk memperoleh identitas diri dihadapan hukum (anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran), sesuai maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena terkendala oleh perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah, yang secara umum diketahui sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

,Hakim

Ttd

.Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

:Perinciar **Muara Sabak**, 05 September 2019
,Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

erkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS

Dakardi, S.Ag., M.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 490.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16, Perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)